

JUDUL (BAHASA INDONESIA, TNR-14 PT, BOLD, MAKSIMAL 14



: Journal of Islamic Family Law Name^a, Author Name^b

^a Institution Author; Email Author

^b Affiliation Author; Email Author

Abstract:

Abstract is written in English. TNR-11 pt, Italic, preferably between 100-250 words. The abstract should be clear, concise, and descriptive. This abstract should provide a brief introduction to the problem, objective of paper, followed by a statement regarding the methodology if the manuscript is taken from research report and a brief summary of results.

Keywords: *Abstract; Descriptif; English*

Abstrak:

Abstrak harus jelas, ringkas, dan deskriptif Abstrak memuat ruang lingkup kajian, tujuan, metode, hasil penelitian dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. TNR-11 pt, 1 spasi dengan jarak 2 cm dari kanan dan kiri teks serta antara 100-250 kata. Kata kunci disusun berdasarkan abjad, yang dipisahkan oleh koma (,), tanpa titik di akhir kata dan merujuk pada judul.

Kata Kunci: Abstrak; Bahasa Indonesia; Deskriptif

LATAR BELAKANG

Pada bagian ini berisi latar belakang, dasar pemikiran dan atau urgensi penelitian (literatur atau penelitian yang relevan perlu dimasukkan dalam bagian ini; kaitannya dengan landasan urgensi penelitian; munculnya masalah penelitian; solusi alternatif; dan solusi yang dipilih).

Penulisan referensi perlu diperhatikan bahwa catatan kaki (*footnote*) harus yang jelas; terdiri dari: nama penulis (tanda koma), judul artikel/buku cetak miring, kota terbit, titik dua, penerbit, tanda koma, tahun terbit, halaman dari artikel atau buku yang dirujuk. Contoh:

Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'*; Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Depok: Gramata Publishing, 2010, hlm 20.

Dalam penyusunan jurnal, kami menyarankan penulis artikel untuk menggunakan aplikasi manajer referensi dalam menulis kutipan dan daftar referensi misalnya dengan Zotero atau Mendeley.

Batas kata untuk satu naskah adalah 4000-10.000 kata, kertas A4.¹ Latar belakang berisi masalah yang di diskusikan di dalam naskah.² Pada akhir paragraph, penulis harus memberikan komentar atau kesimpulan tentang identifikasi masalah dan tujuan dari penelitian. TNR-12 pt dan 1,5 spasi.³

¹ Annalisa Yahanan, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mangku Bumi, 2017, hlm. 15.

² Sulistyowati Irianto (Ed). *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, hlm. 43.

³ Happy Warsito, et al., *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya Publisher, 2010, hlm. 30-35.

Masalah, maksud / tujuan, dan manfaat penelitian, dan definisi operasional (jika perlu), ditulis secara naratif dalam paragraf. Tidak perlu ditulis sub-judul / dengan judul tertentu. Harap perhatikan bahwa semua teks / kata yang ditulis dalam bahasa asing harus ditulis dalam bentuk italic seperti tulisan ini.

Sumber atau referensi lain selain buku adalah jurnal, majalah dan surat kabar⁴, disertasi⁵, tesis⁶, laporan⁷, bagian dari buku⁸, dan situs web (internet). Jika sumber yang diambil dari situs web (internet), maka cantumkan nama penulis, judul tulisan berikut url internet lengkap dengan menyertakan tanggal akses.

METODE

Metode di tulis dengan deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metode penelitian.⁹

Metode penelitian menggambarkan desain penelitian, populasi, dan sampel (tujuan penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lain-lain, paling sedikit menyajikan lokasi penelitian, keberadaan peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta deskripsi teknis analisis data penelitian. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif perlu dilakukan penyajian populasi, sampel, dan teknik analisis data.¹⁰ TNR-12 pt dan 1,5 spasi.

ANALISIS DAN DISKUSI

Berisi hasil analisis dan diskusi tentang tujuan penelitian.¹¹ Bagian ini yang paling penting dalam naskah. Tunjukkan perbedaan penelitian atau penemuan dan publikasi sebelumnya dengan Peneliti lain.

Sub Judul

1. Sub-sub judul
2. Sub-sub judul
 - a. Judul poin
 - b. Judul poin

⁴ Nyein Pyae Sone, "At Rangoon Mosque, Buddhist Monks Accept Alms and Discuss Tolerance", *The Irrawaddy* (09 Juli 2017), dalam <http://www.irrawaddy.com/conflict/at-rangoon-mosque-buddhist-monks-accept-alms-and-discuss-tolerance.html>. Diakses pada 09 Juli 2017.

⁵ Moh. Ismail, "Partisipasi Kiai Pesantren dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan di Bangkalan" (Disertasi— UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 19.

⁶ Mo'tasim, "Ta'zir di Pesantren dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Pondok Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan)" (Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 9.

⁷ Mark Edelman and Sandra Charvat Burke, *Creating Philanthropy Initiatives to Enhance Community Vitality*, Staff General Research Report, no. 12951 (Iowa State University, Department of Economics, 2008), 4.

⁸ M. Dawam Raharjo, "Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren", dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah* (Jakarta : P3M, 1985), VII.

⁹ Irwansyah, "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. 21 (2), 2017, hlm. 231.

¹⁰ Salawati Mat Basir, Rohani Abdul Rahim, "Penghijrahan Buruh Migran dan Keperluan Kepada Rejim Migrasi Antarabangsa" dalam Kamal Halili Hassan (Ed). *Buruh Asing dan Migrasi Isu Perundangan*, 2016, hlm. 123.

¹¹ Thamrin, Wawancara: Peran Notaris dan PPAT bagi Masyarakat Adat, Bandung, 2019.

Penelitian yang mengandung Tabel dan/atau Gambar, usahakan tabel jangan terpotong pada halaman yang berbeda, kecuali jika besarnya melebihi satu halaman. Jika harus terpotong, tulis ulang *header row* untuk setiap kolomnya, diberi nomor urut tabel yang sama, dan judul diganti dengan *Lanjutan*.¹² Judul tabel tidak diakhiri dengan titik.

Tabel 1: Judul Tabel

No	Keterangan 1	Keterangan 2	Keterangan 3

Sumber: Penulis, Judul Buku, Tahun Publikasi (TNR-11 pt).



Gambar 1.
Lecturer Quality Coaching

Berikan penjelasan terkait tabel. Contoh kutipan jurnal.¹³ Untuk sitasi langsung yang lebih dari 10 baris dengan satu paragraph dapat dibuat dalam satu paragraph sendiri, 11 pt, 1 spasi.

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”¹⁴

KESIMPULAN

Kesimpulan harus jelas, ringkas dan menjawab masalah. Jangan mengulangi abstrak atau menyatakan kembali hasil eksperimen. Selanjutnya, berikan pembenaran ilmiah yang jelas. TNR-12 pt dan 1,5 spasi.

¹² British Broadcasting Corporation, “Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO”, http://www.bbc.co.uk/indonesia/ber-ita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. diakses: 16 Mei 2017.

¹³ Annalisa Yahanan, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mangku Bumi, 2017, hlm. 397-399.

¹⁴ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 7.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka terdapat pada bagian akhir naskah. Semua publikasi yang dikutip harus dimasukkan sebagai daftar. Disusun menurut abjad. Tahun publikasi setidaknya sepuluh tahun terakhir untuk buku dan lima tahun terakhir untuk jurnal. Format penomoran kutipan langsung: 1,5 inden, 1,5 spasi.

Annalisa Yahanan. 2017. “Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Bandung: Penerbit Mangku Bumi.

British Broadcasting Corporation. 2017. Noken Papua Mendapat Pengakuan UNESCO. http://www.bbc.co.uk/indonesia/ber-ita_indonesia/2012/12/121205_noken_unesco. diakses: 16 Mei.

Irwansyah. 2017. “Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. 21 (2).

Happy Warsito, Annalisa Yahanan, Ahmad Romsan, Nashriana, dan Vegitya Ramadani Putri. 2015. “Sistem Hukum di Indonesia”. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.

Salawati Mat Basir, Rohani Abdul Rahim. 2016. “Penghijrahan Buruh Migran dan Keperluan Kepada Rejim Migrasi Antarabangsa” dalam Kamal Halili Hassan (Ed). Buruh Asing dan Migrasi Isu Perundangan.

Sulistyowati Irianto (Ed). 2017. “Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Thamrin. 2019. Wawancara: Peran Notaris dan PPAT bagi Masyarakat Adat. Bandung.